



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024-2025

NOMOR: 3639/PR.07-PKS/73/2024

NOMOR: PKS/12/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. HASBULLAH, S.Sos., M.Kesos., selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No. 102, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI ANDI RIAN R. DJAJADI, S.I.K., M.H., selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantassan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor NK/50/XII/2022 tentang Sinergitaas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 910/3293/KESBANGPOL dan Nomor: NPHD/4/III/2024 tentang Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 270/11519KESBANGPOL dan Nomor: 3831/PR.07-NK/73/3/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan dana Hibah Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.

BAB

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfataan sumber daya manusia;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.

Bagian

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana terdapat pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan tindaklanjut secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana, diluar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana, diluar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.

Bagian

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (Focus Group Discusion), Workshop, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024-2025 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB IV SOSIALISASI Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersamasama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari PIHAK KEDUA.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pasal 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua Masa Berlaku Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Bagian

Bagian Ketiga KERAHASIAAN DATA Pasal 14

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing PIHAK serta tidak memberikan data tersebut kepada PIHAK lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan periundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

Bagian Keempat PENANGGUNG JAWAB Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a) PIHAK PERTAMA

Jabatan: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Email: hukumsulsel@gmail.com

Alamat : Jalan A.P. Pettarani Nomor 102 Kota Makassar Sulawesi Selatan.

b) PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Email: bagbinops.poldasulsel@gmail.com

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Kota Makassar Sulawesi

Selatan.

(3) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kelima Perbedaan Penafsiran Pasal 16

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

BAB

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

